

Nomor : 191/PM.00.02/K.JI-30/09/2024

18 September 2024

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : **IMBAUAN**

**Yth. PARTAI PENGUSUNG PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU TAHUN 2024**

Di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2069/PL.02.5-SD/06/2024, tertanggal 13 September 2024 Perihal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Batu memberikan Imbauan kepada Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Aktif berkoordinasi dengan KPU Kota Batu tentang persyaratan yang dibutuhkan dalam pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK);
2. Sebagaimana Pasal 74 ayat 3 Undang-undang 10 tahun 2016, Bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Kota Batu;
3. Memastikan pasangan Calon dalam pembukaan RKDK hanya 1 (satu) nomor RKDK dan dilaporkan kepada KPU Kota Batu;
4. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi pasangan calon;
5. Pasangan Calon menunjuk salah satu calon dari Pasangan Calon untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK dan membuat surat pendelegasian;
6. Partai Politik atau Gabungan Partai politik menunjuk satu orang perwakilan yang bertugas untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK dan membuat surat pendelegasian;
7. Partai politik atau gabungan partai politik membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir Model Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK-Paslon Parpol;
8. Partai politik atau gabungan partai politik agar memastikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pembukaan RKDK;
9. Memastikan bahwa batas akhir pembukaan RKDK Pasangan Calon adalah 1 (satu) Hari Sebelum Masa Kampanye dimulai.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.